



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dapit Bin Haris Padila Alm;**
2. Tempat lahir : Ulak Paceh (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 06 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RW. 003 Desa Sido Mukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 18 Agustus 2022 hingga tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa Dapit Bin Haris Padila Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dapit Bin Haris Padila (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa Dapit Bin Haris Padila (Alm)** selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa Dapit Bin Haris Padila (Alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) wadah plastic warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar **Terdakwa Dapit Bin Haris Padila (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PNSky



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DAPIT Bin HARIS PADILA (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Rantau Kasih Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,429 gram (nol koma empat ratus dua puluh sembilan gram)** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dapit yang terletak di Dusun II Desa Rantau Kasih Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin saat itu terdakwa Dapit bertemu dengan sdr. Rai (DPO) kemudian berkata "RAI, BELIKAN AKU SHABU", kemudian sdr. Rai bertanya kepada terdakwa Dapit "BERAPA BANYAK", yang dijawab oleh terdakwa Dapit "SATU JUTA SAJA" yang setelah itu kemudian terdakwa Dapit memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Rai (DPO) yang kemudian uang tersebut diambil oleh sdr. Rai (DPO) kemudian sdr. Rai (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Dapit, kemudian pada hari sama sekira pukul 09.00 wib sdr. RAI (DPO) kembali datang ke rumah terdakwa Dapit kemudian sdr. RAI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa Dapit dan sdr. RAI (DPO) pergi, kemudian setelahnya sekira pukul 12.00 wib, terdakwa kemudian membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke Pondok Sapi Belakang rumah terdakwa Dapit untuk kemudian dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket dengan menggunakan pipet plastic, kemudian keseluruhan 13 (tiga



belas) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastic warna putih.

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, berawal saat saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Okta Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Dusun III Desa Rantau Kasih Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, sehingga atas informasi tersebut oleh saksi Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Okta Pratama melakukan penyelidikan dan kemudian saksi Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Okta Pratama melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penggerebekan di Dusun III Desa Rantau Kasih Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin, saksi Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Okta Pratama melihat terdakwa Dapit mencoba melarikan diri, tetapi berhasil diamankan, selanjutnya saksi Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Okta Pratama memanggil saksi masyarakat yaitu saksi Joni untuk menyaksikan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah dan pada diri dari terdakwa Dapit ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah wadah plastic warna putih yang saat itu terdapat di 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang terdakwa Dapit kenakan saat itu dan terhadap 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik dari terdakwa Dapit, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa Dapit beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2654 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niriyasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,429 gram (nol koma empat ratus dua puluh sembilan gram) disimpulkan :

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti seberat 0,358 (nol koma tiga ratus lima puluh delapan gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa Dapit Bin Haris Padila (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DAPIT Bin HARIS PADILA (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Rantau Kasih Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,429 gram (nol koma empat ratus dua puluh sembilan gram)*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, berawal saat saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Okta Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Dusun III Desa Rantau Kasih Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, sehingga atas informasi tersebut oleh saksi Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Okta Pratama melakukan penyelidikan dan kemudian saksi Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Okta Pratama melakukan penggerebekan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PNSky



dan saat dilakukan penggerebekan di Dusun III Desa Rantau Kasih Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin, saksi Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Okta Pratama melihat terdakwa Dapit mencoba melarikan diri, tetapi berhasil diamankan, selanjutnya saksi Edho Reza Utama, S.H. dan saksi Okta Pratama memanggil saksi masyarakat yaitu saksi Joni untuk menyaksikan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah dan pada diri dari terdakwa Dapit ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah wadah plastic wama putih yang saat itu terdapat di 1 (satu) helai celana pendek wama hitam yang terdakwa Dapit kenakan saat itu dan terhadap 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu tersebut diakui adalah milik dari terdakwa Dapit, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa Dapit beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2654 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,429 gram (nol koma empat ratus dua puluh sembilan gram) disimpulkan :

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti seberat 0,358 (nol koma tiga ratus lima puluh delapan gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa Dapit Bin Haris Padila (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan



kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Edho Reza Utama, S.H. Bin H. Zulkarnain Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di samping rumah Terdakwa di Dusun III Desa Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri bersama dengan tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penggerebekan di Dusun III Desa Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi melihat Terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi berhasil diamankan, selanjutnya Saksi memanggil saksi masyarakat yaitu Sdr. Joni untuk menyaksikan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah dan pada diri dari Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah wadah plastic warna putih yang saat itu terdapat di 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa yang Saksi dengan tim tangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket narkoba diduga jenis sabu, 1 (satu) wadah plastic warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba diduga jenis sabu ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat itu narkoba diduga jenis sabu yang didapatkan pada Terdakwa sebanyak 10 paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba diduga jenis sabu tersebut dari membeli dengan Sdr. Ray (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ray (DPO) seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba diduga jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 2 paket narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkoba diduga jenis sabu yang ada padanya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa bukan pengedar narkoba diduga jenis sabu tetapi yang menjadi pengedarnya adalah Sdr. Ray (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 1 paket narkoba diduga jenis sabu dari sdr Ray (DPO) yang kemudian narkoba diduga jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 13 paket;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan 10 paket narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 2 paket narkoba diduga jenis sabu sudah berhasil Terdakwa jual sedangkan satu paket lagi Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PNSky



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan, tetapi pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saat itu Terdakwa di tes urine dan hasilnya positif;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Okta Pratama Bin Tamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di samping rumah Terdakwa di Dusun III Desa Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri bersama dengan tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi tindak pidana narkotika diduga jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penggerebekan di Dusun III Desa Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi melihat Terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi berhasil diamankan, selanjutnya Saksi memanggil saksi masyarakat yaitu Sdr. Joni untuk menyaksikan penggeledahan, dan saat dilakukan penggeledahan dirumah dan pada diri dari Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika diduga jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah wadah plastic warna putih yang saat itu terdapat di 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa yang Saksi dengan tim tangkap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) wadah plastic warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba diduga jenis sabu ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat itu narkoba diduga jenis sabu yang didapatkan pada Terdakwa sebanyak 10 paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba diduga jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba diduga jenis sabu tersebut dari membeli dengan Sdr. Ray (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ray (DPO) seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba diduga jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 2 paket narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkoba diduga jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa bukan pengedar narkoba diduga jenis sabu tetapi yang menjadi pengedarnya adalah Sdr. Ray (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 1 paket narkoba jenis sabu dari sdr Ray yang kemudian narkoba diduga jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 13 paket;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan 10 paket narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 2 paket narkoba diduga jenis sabu sudah berhasil Terdakwa jual sedangkan satu paket lagi Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan, tetapi pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saat itu Terdakwa di tes urine dan hasilnya positif;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PNSky



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba diduga jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di samping rumah Terdakwa di Dusun III Desa Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berawal saat tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa saat itu kemudian pihak kepolisian tersebut menunjukkan surat perintah dan memanggil Saksi Joni untuk menyaksikan penggeledahan saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba diduga jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah wadah plastic wama putih yang saat itu terdapat di 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba diduga jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba diduga jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Ray (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut dari Sdr Ray (DPO) deharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk 1 paket dengan berat bruto 1,96 gram;
- Bahwa narkoba diduga jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 2 paket narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba diduga jenis sabu tersebut dengan cara 1 paket narkoba diduga jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pecah menjadi 13 paket kecil, kemudian Terdakwa menunggu dirumah Terdakwa jika ada orang yang akan membeli narkoba diduga jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) jika semua paket narkoba diduga jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menjual narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 2 paket narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Sdr. Ray (DPO) saat ini ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkoba diduga jenis shabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2654 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,429 gram (nol koma empat ratus dua puluh sembilan gram) disimpulkan : Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti seberat 0,358 (nol koma tiga ratus lima puluh delapan gram) dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PNSky



Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,358 (nol koma tiga ratus lima puluh delapan) gram;

- 1 (satu) wadah plastic warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIV bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ray (DPO) kemudian berkata "ray, belikan aku shabu", kemudian Sdr. Ray bertanya kepada Terdakwa "berapa banyak", yang dijawab oleh Terdakwa "satu juta saja" yang setelah itu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Ray (DPO) yang kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr. Ray (DPO) kemudian Sdr. Ray (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Ray (DPO) kembali datang ke rumah Terdakwa kemudian Sdr. Ray (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa dan Sdr. Ray (DPO) pergi;
- Bahwa kemudian setelahnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke pondok sapi belakang rumah Terdakwa untuk kemudian dipecah menjadi 13 (tiga belas) paket dengan menggunakan pipet plastic, kemudian keseluruhan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastic warna putih;
- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, berawal saat Saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan Saksi Okta Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Dusun III Desa Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut oleh Saksi Edho Reza Utama, S.H. dan Saksi Okta Pratama melakukan penyelidikan dan kemudian Saksi Edho Reza Utama, S.H. dan Saksi Okta Pratama melakukan penggerebekan dan saat dilakukan penggerebekan di Dusun III Desa Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi Edho Reza Utama, S.H. dan Saksi Okta Pratama melihat



Terdakwa mencoba melarikan diri, tetapi berhasil diamankan, selanjutnya Saksi Edho Reza Utama, S.H. dan Saksi Okta Pratama memanggil Saksi masyarakat yaitu Saksi Joni untuk menyaksikan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah dan pada diri dari Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah wadah plastic wama putih yang saat itu terdapat di 1 (satu) helai celana pendek wama hitam yang Terdakwa kenakan saat itu dan terhadap 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik dari Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba jenis sabu yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2654 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,429 gram (nol koma empat ratus dua puluh sembilan gram) yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,358 (nol koma tiga ratus lima puluh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. Ray (DPO) seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk 1 paket dengan berat bruto 1,96 gram;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba diduga jenis sabu tersebut dengan cara 1 paket narkoba diduga jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pecah menjadi 13 paket kecil, kemudian Terdakwa menunggu dirumah Terdakwa jika ada orang yang akan membeli narkoba diduga jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) jika semua paket narkoba diduga jenis sabu tersebut laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkotika diduga jenis shabu yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Dapit Bin Haris Padila Alm yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PNSky



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" dalam unsur ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, sementara yang dimaksud dengan "*menguasai*" berarti narkotika itu sedang dalam penguasaan Terdakwa pada saat tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di samping rumah Terdakwa di Dusun III Desa Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan Saksi Okta Pratama merupakan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Muba sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah dan pada diri dari Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah wadah plastic warna putih yang saat itu terdapat di 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan saat itu dan terhadap 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika jenis sabu yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 2654 / NNF / 2022 pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,429 gram (nol koma empat ratus dua puluh sembilan gram) yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,358 (nol koma tiga ratus lima puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 paket narkotika diduga jenis sabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram Terdakwa membeli dari Sdr. Ray (DPO) seharga Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena saat penangkapan dan penggeledahan, barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu ditemukan yang berada di dalam 1 (satu) buah wadah plastic warna putih yang saat itu terdapat di 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang Terdakwa kenakan saat itudan terhadap 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah milik dari Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PNSky



Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,358 (nol koma tiga ratus lima puluh delapan) gram, 1 (satu) wadah plastic warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dapit Bin Haris Padila Alm** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,358 (nol koma tiga ratus lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) wadah plastic warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novrianto, S.H., Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PNSky